



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEMBERHENTIAN  
KEANGGOTAAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH TENGGARA (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 04/KE-  
DKPP/VIII/2012)**

*A JURIDICAL STUDY LAW CONSIDERATION DKPP TO THE MEMBER FIRED  
OF INDEPENDENT COMMISSION ELECTION SOUTH-EAST  
ACEH DISTRICT (DKPP ADJUDICATION STUDY NUMBER OF  
04/KE/DKPP/VIII2012)*

**FANI DENIS ANDREAS**  
**NIM : 060710101136**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

# **SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEMBERHENTIAN  
KEANGGOTAAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH TENGGARA (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 04/KE-  
DKPP/VIII/2012)**

*A JURIDICAL STUDY LAW CONSIDERATION DKPP TO THE MEMBER FIRED  
OF INDEPENDENT COMMISSION ELECTION SOUTH-EAST  
ACEH DISTRICT (DKPP ADJUDICATION STUDY NUMBER OF  
04/KE/DKPP/VIII2012)*

**FANI DENIS ANDREAS**  
**NIM : 060710101136**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

*“Jangan Sepelekan hal-hal biasa, Karena semua orang besar melakukan hal-hal biasa dengan penuh kesungguhan ...”*

*“Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan.  
Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong atas keberhasilanmu ...”*

**(Mario Teguh)**

\*

---

\* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2012, hlm.2

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

## **PERSYARATAN GELAR**

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEMBERHENTIAN  
KEANGGOTAAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH TENGGARA (STUDI PUTUSAN DKPP  
NOMOR 04/KE-DKPP/VIII/2012)**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FANI DENIS ANDREAS**  
**NIM : 060710101136**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2013**

**Oleh :  
Pembimbing**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.  
NIP : 197004101998021001**

**Pembantu Pembimbing**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.  
NIP : 197805312005012001**

## **PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEMBERHENTIAN  
KEANGGOTAAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH TENGGARA (STUDI PUTUSAN DKPP  
NOMOR 04/KE-DKPP/VIII/2012)**

**Oleh :**

**FANI DENIS ANDREAS**  
**NIM : 060710101136**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H**  
**NIP : 197004101998021001**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197805312005012001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 6  
Bulan : September  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 196112021988022001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**  
**NIP : 196011221989021001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP : 197004101998021001**

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP : 197805312005012001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fani Denis Andreas  
NIM : 060710101136  
Fakultas : Hukum  
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Atas Pemberhentian Keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Putusan DKPP No.04/KE-DKPP/VIII/2012)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 September 2013  
Yang menyatakan,

**FANI DENIS ANDREAS**  
**NIM : 060710101136**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Atas Pemberhentian Keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Putusan DKPP No.04/KE-DKPP/VIII/2012)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H, sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Sutiyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tuaku Ayahanda Sunardi dan Ibunda Heksa Sulistyowati, saudaraku Soni Candra, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang diberikan ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2006, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 6 September 2013  
Penulis,

**Fani Denis Andreas**

## RINGKASAN

Salah satu permasalahan menarik dalam salah satu pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Aceh Tenggara yang tahapan pelaksanaannya dilaksanakan dimulai sejak 1 November 2011 sampai dengan 1 Desember 2012 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan KIP Nomor 1 Tahun 2012. Bahwa selama pembukaan pendaftaran pasangan calon, terdapat mantan narapidana yang mengajukan diri sebagai calon bupati atas nama Armen Desky yang pernah dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Desember 2009, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi namun tetap diloloskan sebagai calon kepala daerah. Rumusan Masalah meliputi : (1) Apa pertimbangan yuridis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap pemecatan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara dalam Putusan No.04/KE-DKPP/VIII/2012 ? dan (2) Apakah pemecatan terhadap anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ?

Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui beberapa hal tentang : (1) Pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap pemecatan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara dalam Putusan No.04/KE-DKPP/VIII/2012, dan (2) Apakah pemecatan terhadap anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara sudah sesuai dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan

pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pertimbangan yuridis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap pemecatan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Putusan Nomor 04/KE-DKPP/VIII/2012 adalah diloloskannya Armen Desky sebagai salah satu calon Bupati Aceh Tenggara, sehingga selain membuat tahapan Pemilu cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran administratif oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara, juga merugikan hak-hak pasangan calon lain yang benar-benar memenuhi syarat administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara tersebut harus dipandang telah melanggar kode etik karena KIP Kabupaten Aceh Tenggara secara sengaja tetap meloloskan Armen Desky sebagai calon Bupati Aceh Tenggara walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak cukup itu, KIP kabupaten Aceh Tenggara juga tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh KPU dan tidak menindaklanjuti 2 (dua) Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara. Pemecatan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang adalah sudah sesuai secara prosedural. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini harus cermat, teliti, dan seksama dalam melakukan verifikasi persyaratan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketelitian tersebut menyangkut berhak atau tidak berhaknya bakal calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan menjadi calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertarung dalam perebutan suara pemilihan umum kepala daerah. Kurang cermatnya tindakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara dalam melakukan verifikasi tersebut mempunyai dampak terhadap berhasil maju atau tidaknya calon (bakal calon) menjadi calon tetap.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pemilihan Umum .....	10
2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum .....	10
2.1.2 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Dasar Hukumnya ...	14
2.2 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) .....	21
2.2.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).....	21

2.2.2	Tugas, Fungsi, dan Kedudukan KPUD.....	23
2.3	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) .....	25
2.3.1	Pengertian DKPP .....	25
2.3.2	Tugas dan Wewenang DKPP .....	26
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	30
3.1	Pertimbangan Yuridis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Pemecatan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Putusan Nomor 04/KE-DKPP/ VIII/2012.....	30
3.2	Pemecatan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	52
4.1	Kesimpulan .....	52
4.2	Saran-saran .....	53
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan DKPP Nomor 04/KE-DKPP/VIII/2012